#### **BAB IV**

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gugatan Pembatalan Perkawinan di PA Wates

Pembatalan perkawinan tidak diatur secara rinci di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila terjadi pembatalan perkawinan pasti ada pihak yang dirugikan, baik salah satu pihak maupun kedua bela pihak.

Menurut hasil wawancara terhadap hakim pengadilan agama wates, pembatalan perkawinan ini terjadi karena beberapa hal yaitu ada syarat pernikahan yang tidak dipenuhi sehingga dapat menimbulkan terjadinya pembatalan perkawinan atau karena adanya unsur penipuan di dalam pernikahan yang telah dilangsungkan<sup>29</sup>.

Berdasarkan beberapa data yang telah di dapat dari pengadilan agama wates yang menyangkut Pembatalan Perkawinan, penulis hanya mengambil satu putusan yang dianggap perlu untuk diteliti, adapun perkara yang di ambil yaitu putusan Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt

#### 1. Identitas Para Pihak

Para pihak di dalam perkara putusan Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt.

### a. Pemohon

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Wawancara Hakim Sundus Rahmawati, S.H. pemutus perkara No. 495/Pdt.G/2018/PA.Wt

Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada:

N a m a : Eriksa Ricardo, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada

Kejaksaan Negeri Kulon Progo,

Jalan Sugiman Nomor 16 Wates

Kulon Progo.

N a m a : Kunto Singgih Pramono, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada

Kejaksaan Negeri Kulon Progo,

Jalan Sugiman Nomor 16 Wates

Kulon Progo.

N a m a : Meladissa Arwasari, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada

Kejaksaan Negeri Kulon Progo,

Jalan Sugiman Nomor 16 Wates

Kulon Progo.

N a m a : Iman Fauzi, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada

Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Jalan

Sugiman Nomor 16 Wates Kulon

Progo.

N a m a : Arif Rahman Irsyadi, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat Kantor : Kantor Pengacara Negara pada

Kejaksaan Negeri Kulon Progo, Jalan

Sugiman Nomor 16 Wates Kulon

Progo.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-1469/O.4.12/Gph/08/2018 tanggal 06 Agustus 2018, yang telah terdaftar dalam Register kuasa khusus Pengadilan Agama Wates Nomor: 141/SKKs/2018/PA.Wt. tanggal 08 Agustus 2018, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo.

## b. Termohon

Nama : Sumarno alias Ujang bin Kasirun

Tempat lahir : Kulon Progo

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Sungapan II RT.054/RW. 023

Desa hargotirto Kecamatan kokap

Kabupaten kulon progo, sebagai

Termohon I

Nama : Raden Rara Kumalawati Sari Murti

binti R.Suhandoyo BA

Tempat lahir : Kulon Progo

Agama : Islam

Pekerjaan : IRT

Alamat : Dusun Tegal Perang RT. 017/RW.

009 Desa Tawangsari Kecamatan

Pengasih Kabupaten Kulon Progo,

sebagai Termohon II

# 2. Duduk perkara

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan pembatalan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt. tanggal 08 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU RI Nomor: 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah "Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah".
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Presiden RI Nomor 38
   Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
   Republik Indonesia Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia
   Nomor: 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
   Presiden Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2010 Organisasi
   dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia:
  - (1) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
  - (2) Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan

- pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 293 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia:
  - (1) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
  - (2) Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 1
   Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum

- Islam jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Jaksa mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.
- e. Bahwa Termohon I adalah terpidana dalam perkara penggelapan asal-usul berupa identitas palsu sebagaimana ketentuan pasal 277 ayat (1) KUHP, yang mana perkara tersebut telah diperiksa dan diadili pada pengadilan tingkat pertama dan saat ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht) dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 57/Pid.B/2018/PN. Wat tanggal 10 Juli 2018.
- f. Bahwa Termohon I sebelumnya telah menikah secara sah yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Maret 1996 sebagaimana dikuatkan dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo dan sampai pada saat ini antara Termohon I dengan sdri. XXX adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum.
- g. Bahwa dari hasil perkawinan antara Termohon I dengan XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama umur 21 (dua

- puluh satu) tahun dan sudah menikah, yang kedua umur 16 (enam belas) tahun.
- h. Bahwa selanjutnya Termohon I tanpa sepengetahuan dan seijin istrinya XXX melaksanakan perkawinan yang kedua dengan Termohon II pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 bertempat di rumah Termohon II di Kulon Progo, sebagaimana dikuatkan dengan buku nikah isteri tanggal 12 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.
- Termohon I telah menggunakan data-data palsu berupa identitas surat keterangan KTP sementara tanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atas nama XXX dan status perjaka, padahal faktanya Termohon I bernama XXX dan status kawin sebagaimana dikuatkan dengan Nomor Induk Kependudukan disisi lain Termohon I mengetahui dan menyadari bahwa perkawinan yang pertama dengan XXX masih belum putus/cerai dan masih berstatus suami istri yang sah menurut hukum.
- j. Bahwa dari hasil perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama umur 4 (empat) tahun dan yang kedua umur 2 (dua) tahun.

k. Bahwa dalam ketentuan pasal 22 jo. Pasal 9 jo. Pasal 3 ayat (1) jo.
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum
Islam jo. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa sehubungan posita tersebut di atas perbuatan Termohon I melanggar pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 9 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan melanggar pasal 40, PP RI Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 56 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam..

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perkawinan yang diakibatkan karena adanya pelanggaran pidana berupa asal-usul atau identitas palsu dalam perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 277 ayat (1) KUHP atau pasal 279 ayat (1) KUHP yang diajukan permohonannya oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Ponorogo telah ada putusan Pengadilan Agama Ponorogo yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor: XXX/Pdt.G/2013/PA.Po tanggal 25 Nopember 2013 atau 21 Muharram 1435 Hijriyah dengan amar putusan:

#### PRIMAIR:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 12 Mei 2014
- 3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta tanggal 12 Mei 2014 berikut turunan (gross)-nya yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
- 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDIAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)

# 3. Dasar Pertimbangan

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon II telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon I tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Bahwa meskipun Pemohon dan Termohon II telah hadir di muka sidang namun perkara ini tidak wajib dimediasi karena termasuk jenis perkara yang menyangkut legalitas hukum, yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 33 surat dan 3 orang saksi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas dan perubahan surat permohonan Pemohon sepanjang karena tidak mengubah dan menyimpang dari maksud kejadian materiil pokok permohonan, id east, tetap mengenai pembatalan nikah itu sendiri serta tidak ada pernyataan keberatan pihak Termohon I maupun Termohon II, maka menurut Pasal 127 Rv dibenarkan dan dapat diterima

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon II telah hadir di muka sidang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguh mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar berfikir ulang sehubungan dengan permohonannya sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan Menimbang, bahwa ternyata Termohon I, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa perkara ini tidak wajib dimediasi karena termasuk jenis perkara yang menyangkut legalitas hukum dan dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon pokoknya mengajukan pada permohonan pembatalan perkawinan atas pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dan tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan alasan karena Pemohon sebagai salah satu pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan, dan dalam pernikahan Termohon I dan Termohon mengandung cacat dalam syarat perkawinan yakni Termohon I melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 37 huruf ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan pembatalan nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon II telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata menentukan bahwa: "Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya", maka kepada pihak Pemohon dibebankan wajib bukti

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.33 serta satu orang saksi ahli (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo) dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d. P.5, P.12, P.17 s.d. P.33, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan bukti surat P.6 s.d. P.9 dan P.13 s.d. P.16, yang telah bermeterai cukup namun berupa print out akan dipertimbangkan kemudian, dan bukti P.10 dan P.11 oleh karena tidak bermeterai sehingga bukti tersebut

tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti P.10 dan P.11 tersebut dikesampingkan

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia atas nama Eriksa Ricardo, S.H.), bukti P.2 (fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia atas nama Kunto Singgih Pramono, S.H.), bukti P.3 (fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai pemindahan atas nama Meladissa Arwasari, S.H.), bukti P.4 (fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Jaksa atas nama Iman Fauzi, S.H.), dan bukti P.5 (fotokopi Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia pemberhentian dan pengangkatan/pemindahan atas nama Arif Rahman Irsady, S.H.) yang asli dari bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menyebutkan bahwa Eriksa Ricardo, S.H., Kunto Singgih Pramono, S.H., Meladissa Arwasari, S.H., Iman Fauzi, S.H., dan Arif Rahman Irsady, S.H. saat ini bertugas di Kejaksaan Negeri Kulon Progo di Wates, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.5, majelis hakim menilai bahwa telah jelas Pemohon secara sendiri-sendiri maupun bersamasama adalah jaksa atau para jaksa pada wilayah hukum (yurisdiksi) di Kabupaten Kulon Progo

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam hal ini sebagai pihak yang mengajukan Pembatalan perkawinan dalam kapasitasnya sebagai jaksa sebagaimana telah yang dikuatkan dengan bukti P.1 s.d. P.5 tersebut, adalah sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena itu dapat dinyatakan menurut hukum Pemohon adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pembatalan Nikah/perkawinan (Neitigheid van het Huwelijk) ini

Menimbang, bahwa bukti P.6 s.d. P.9 adalah print out peraturan perundang-undangan, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.6 s.d. P.9 yang telah bermeterai tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik yang membedakan alat bukti berupa hasil cetak dokumen dan/atau informasi elektronik dalam proses pembuktian di persidangan adalah tidak diperlukan bentuk aslinya (soft copy) dan cukup hanya dalam bentuk hasil cetakannya (print out). Dalam lingkup sistem elektronik antara informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan, sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. Apabila dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata ternyata terdapat keraguan mengenai aspek keaslian dari hasil cetakan (print out), hakim dapat menanyakan kepada para pihak berperkara maupun kepada ahli

Menimbang, bahwa hal yang sama adalah apabila salah satu pihak tidak mengakui atau meragukan keaslian dari alat bukti berupa hasil cetak dokumen dan/atau informasi elektronik tersebut, maka diperlukannya keterangan ahli untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan keaslian dan selanjutnya hakim menentukan sah atau tidaknya alat bukti tersebut dalam persidangan. Kemungkinan lainnya adalah jika dalam pemeriksaan di persidangan para pihak berperkara tidak ada yang membantah atau menyatakan tidak sama dengan aslinya maka alat bukti berupa hasil cetak dokumen elektronik tersebut dianggap telah memenuhi aspek keaslian sebagai alat bukti dan menjadi alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa ketentuan tentang tidak diperlukannya bentuk asli dari hasil cetak dokumen dan/informasi elektronik sebagai alat bukti surat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 UU ITE. Ketentuan tersebut ternyata berbeda dengan ketentuan yang sudah ada dan berlaku sebelumnya, yaitu Pasal 1888 KUHPerdata serta Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 3609K/Pdt/1985 yang sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat yang diajukan sebagai bukti di persidangan. Dalam Pasal 1888 KUHPerdata dinyatakan, bahwa "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Sedangkan dalam Putusan MA Nomor 3609K/Pdt/1985, terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti".

Menimbang, bahwa ketentuan yang berbeda berkaitan dengan bentuk asli dari alat bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut di atas dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum, yaitu asas lex specialis derogat legi generalis dan asas Lex posterior derogat legi priori, sehingga tidak menjadi sebuah pertentangan hukum, namun menjadi sebuah ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam keadaan-keadaan tertentu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.6 s.d. P.9 telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat, apalagi bukti-bukti tersebut adalah hasil cetak dari peraturan perundang-undangan yang padanya melekat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui adanya suatu Undang-Undang yang telah diundangkan dan menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure)

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara perihal Pembatalan Perkawinan), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan agar dalam mengajukan gugatan pembatalan perkawinan jaksa agar memperhatikan hal-hal yang tersebut dalam surat tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s.d. P.9 dan P.12 maka terbukti Pemohon berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa bukti P.13 s.d. P.16 adalah print out dari publikasi putusan dan peraturan perundang-undangan yang mana pertimbangannya adalah sama dengan bukti P.6 s.d. P.9, sehingga Majelis Hakim juga menilai bahwa bukti P.13 s.d. P.16 telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa Kejaksaan sudah pernah mengajukan perkara pembatalan perkawinan yakni di daerah Ponorogo yang mana putusannya berisi Pengadilan Agama Ponorogo mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 s.d. P.16 maka terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II didasarkan pada pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.Wat. tanggal 10 Juli 2018 yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon I dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, terbukti bahwa Termohon I telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana penggelapan asal usul perkawinan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah), bukti P.19 (fotokopi Surat Keterangan Untuk Menikah), P.20 (fotokopi Surat Keterangan Asal-Usul), bukti P.21 (fotokopi Surat Keterangan tentang orang tua), bukti P.22 (fotokopi Rekomendasi pindah Nikah), dan bukti P.23 (fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara), yang asli dari bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menyebutkan bahwa Termohon I yang mengaku sebagai berstatus jejaka, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 s.d. P.23 terbukti bahwa pada waktu menikah dengan Termohon II, Termohon I mengaku bernama XXX berstatus jejaka

Menimbang, bahwa bukti P.24 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Maret 1996 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, sehingga bukti tersebut telah

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 maka terbukti bahwa pada tanggal 18 Maret 1996 termohon I telah menikah dengan saudari XXX

Menimbang, bahwa bukti P.25 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk sementara atas nama Termohon I) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Termohon I yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.25 terbukti bahwa Termohon I tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa bukti P.26 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Istri) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.26 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Suami) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 dan P.27 maka terbukti bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 termohon I telah menikah dengan termohon II

Menimbang, bahwa bukti P.28 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak ke-1, perempuan, pada tanggal 27 Mei 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.29 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak ke-2, laki-laki, pada tanggal 27 April 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.30 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama R.Suhandoyo, BA) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga yang diantaranya adalah Termohon II dan anak-anak Termohon II, dan disebutkan bahwa ayah dari kedua anak tersebut adalah termohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.30 maka terbukti bahwa di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tercatat bahwa Termohon II dan Termohon I adalah ibu dan ayah dari XXX dan XXX

Menimbang, bahwa bukti P.31 (fotokopi Surat Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.Wat. tanggal 10 Juli 2018), bukti P.32 (fotokopi Berita acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dengan terpidana termohon I), dan bukti P.33 (fotokopi Buku Ekspedisi Eksekusi), yang asli dari bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Kejaksaan telah melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.Wat. tanggal 10 Juli 2018 atas nama XXXXX (Termohon I) dan Termohon I telah menjalani pidana penjara

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.31 s.d. P.33 dan dihubungkan dengan bukti P.17 maka terbukti bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor: 57/Pid.B/2018/PN.Wat. tanggal 10 Juli 2018

Menimbang, bahwa saksi ahli yang dihadirkan Pemohon, sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) HIR

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Pemohon mengenai Akta Nikah Nomor: 0136/016/V/2014 dan proses pencatatannya adalah fakta yang didasarkan pada keahlian dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Termohon I dan Termohon II dan kronologis permasalahan dalam perkawinan Termohon I dan Termohon II adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR.

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Termohon I dan Termohon II dan kronologis permasalahan dalam perkawinan Termohon I dan Termohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang didukung dengan alat bukti tertulis (P.26 dan P.27), telah ternyata bahwa pernikahan yang dilakukan Termohon I dengan Termohon II adalah perkawinan yang diajukan pembatalannya dan pernikahannya telah dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kulon Progo serta Termohon I dan Termohon II berdomisili di wilayah hukum yang sama, dan beragama Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil-materiil yang menjadi kewenangan Pengadilan tersebut baik secara absolut maupun relatif, untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut, quod east, sesuai dengan

maksud ketentuan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasanya pada huruf (a) angka (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis P.24, P.26, P.27 serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa Termohon I telah melakukan pernikahan dengan Termohon II yang tercatat di register KUA Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo (sebagai pernikahan kedua Termohon I) dan masih dalam satu waktu hingga sekarang Termohon I juga masih terikat pernikahan dengan wanita lain yang bernama yang tercatat di register KUA Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo (sebagai pernikahan pertama Termohon I) dan di dalam proses pernikahan yang kedua tersebut Termohon I melalui surat kelengkapan syarat pernikahan menyatakan dirinya statusnya sebagai jejaka (vide bukti P.18 s.d. P.23);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 57/Pid.B/2018/PN.Wat. tanggal 10 Juli 2018 (P.17), majelis menilai bahwa telah terbukti Termohon I telah melakukan tindak pidana melakukan pernikahan ke dua dengan wanita lain dengan cara melanggar hukum, id east, dalam prosesnya tanpa melalui ijin isteri yang pertama dan ijin Pengadilan Agama yang berwenang dan untuk melakukan pernikahan kedua dilakukan dengan cara memenuhi surat-surat untuk syarat

perkawinan yang mengandung nilai kepalsuan (intelektual folscheids) tentang nama dan status dirinya, id east, , dan dari status beristri sah secara syar'i dan hukum dijadikan status jejaka

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon I telah melakukan pernikahan dengan Termohon II pada tanggal 12 Mei 2014 oleh petugas dan telah teregistrasi pada Kantor Urusan Agama Pengasih Kabupaten Kulon Progo dengan nomor akta nikah 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, sedangkan pula Termohon I secara hukum (de jure) masih terikat perkawinan dengan XXX yang tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, dengan nomor Akta Nikah 384/13/III/1996 tanggal 18 Maret 1996;
- b. Bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang tercatat pada register KUA Pengasih tersebut dilakukan dengan cara Termohon I memalsukan identitas dirinya dengan nama yang lain, dan menyatakan statusnya adalah jejaka, padahal Termohon I masih menjadi suami sah dari wanita yang bernama XXX
- c. Bahwa Termohon I telah mempunyai dua orang istri, id east, Termohon II dan XXX, akan tetapi pernikahan kedua Termohon I dengan Termohon II tanpa ijin/sepengetahuan istri pertama

Termohon I sekaligus juga tanpa melalui proses ijin berpoligami dari pengadilan Agama yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan Termohon I dengan Termohon II adalah pernikahan yang dapat dibatalkan (difasid) dengan sebab alasan:

- 1. Termohon I memalsukan identitas dirinya dengan status yang tidak benar atau tidak memberikan data status dirinya yang benar, sehingga dalam proses kelengkapan administrasi pernikahannya menjadikan salah sangka bagi pihak-pihak yang berkepentingan/berkaitan dan tidak ada penghalang untuk memperoleh pernikahan yang kedua. Penyebab dapat dibatalkannya perkawinan tersebut sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (2) huruf (f) Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara lengkap dinukilkan sebagai berikut: "(2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri."
- 2. Termohon I masih mempunyai ikatan perkawinan dengan pihak lainnya, telah melakukan pernikahan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya dan secara hukum telah pula melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama yang berwenang, maka sejatinya secara retroaktif pernikahan yang dilakukan di muka pegawai pencatat

perkawinan dimaksud telah melampaui kewenangannya dan secara hukum harus dinyatakan batal, kecuali yang telah diatur pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembatalan pernikahan dengan sebab ini sejalan ketentuan Pasal 24 jis. Pasal 9, Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 71 huruf (a) dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua sebab dan alasan pertimbangan tersebut diatas, secara kumulatif telah cukup bukti dan terbukti bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2014 di di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo yang telah tercatat dalam register Akta Nikah Nomor 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu pernikahan tersebut haruslah dibatalkan (difasid)

Menimbang, bahwa diberlakukannya peraturan hukum tentang perkawinan agar ditaati oleh setiap warganegara, jika tidak maka akan mempunyai akibat hukum yang dilakukan melalui proses pembatalan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, karena setiap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mempunyai tujuan (doelmatigheids) kemaslahatan dalam mengatur pergaulan bermasyarakat dan bernegara, id east, ditujukan demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan hukum. Hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim sejalan dengan doktrin fiqih:

تصرّف الإمام على الرّعِية مَنوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah (negara) mengurus rakyatnya sesuai dengar kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 71 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dan Termohon II dibatalkan, maka harus dinyatakan pula Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 berikut turunan (gross)-nya tidak mempunyai kekuatan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

#### 4. Putusan Hakim

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, Termohon serta saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Wates memutuskan:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo
- c. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Mei 2014 berikut turunan (gross)-nya yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo tidak berkekuatan hukum
- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriyah

# B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Pembatalan Perkawinan Putusan No 495/Pdt.G/2018/PA.Wt

Berdasarkan hasil penelitian terhadap suatu perkara pembatalan perkawinan di pengadilan agama wates sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berikut dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan.

Hakim pengadilan agama wates mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt karena dalam kasus pembatalan perkawinan ini Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulon Progo dan tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan alasan karena salah satu pihak yang berwenang mengajukan Pemohon sebagai pembatalan perkawinan, dan dalam perkawinan Termohon I dan Termohon II mengandung cacat dalam syarat perkawinan yakni Termohon I pada waktu berlangsungnya perkawinan melakukan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami dan melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, padahal perkawinan sebelumnya belum putus.

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 ayat (2) suami boleh poligami apabila, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang

tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan<sup>30</sup>, Termohon I tidak dibenarkan untuk melangsungkan perkawinan lagi, karena alasan diperbolehkannya poligami tidak terdapat dalam istri pertama.

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 37 huruf ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan pembatalan nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan Termohon II juga telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon.

Prinsip hukum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata menentukan bahwa: "Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya", maka kepada pihak Pemohon dibebankan wajib bukti. Beberapa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.33 serta beberapa orang saksi dari pemohon telah memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka majelis hakim menilai bukti yang diberikan pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Ardhian, Reza Fitra, dkk. "Poligami dalam hukum islam dan Hukum positif di Indonesia", Jurnal Privat Law, Vol. 3 (2015)

sempurna dan mengikat<sup>31</sup> dan dari bukti yang diajukan pemohon baik bukti tertulis maupun saksi, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon I telah melakukan pernikahan dengan Termohon II pada tanggal 12 Mei 2014 oleh petugas dan telah teregistrasi pada Kantor Urusan Agama Pengasih Kabupaten Kulon Progo dengan nomor akta nikah 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, sedangkan pula Termohon I secara hukum (de jure) masih terikat perkawinan yang tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, dengan nomor Akta Nikah 384/13/III/1996 tanggal 18 Maret 1996
- b. Bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang tercatat pada register KUA Pengasih tersebut dilakukan dengan cara Termohon I memalsukan identitas dirinya dengan nama yang lain, dan menyatakan statusnya adalah jejaka, padahal Termohon I masih menjadi suami sah dari wanita lain.
- c. Bahwa Termohon I telah mempunyai dua orang istri, id east, akan tetapi pernikahan kedua Termohon I dengan Termohon II tanpa ijin/sepengetahuan istri pertama sekaligus juga tanpa melalui proses ijin berpoligami dari pengadilan Agama yang berwenang

<sup>31</sup> Wawancara Hakim Sundus Rahmawati, S.H. pemutus perkara No. 495/Pdt.G/2018/PA.Wt

\_

Melihat dari fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan Termohon I dengan Termohon II adalah pernikahan yang dapat dibatalkan (difasid) dengan sebab alasan:

- Termohon I memalsukan identitas dirinya dengan status yang tidak 1. benar atau tidak memberikan data status dirinya yang benar, sehingga dalam proses kelengkapan administrasi pernikahannya menjadikan salah sangka bagi pihak-pihak yang berkepentingan/ berkaitan dan tidak ada penghalang untuk memperoleh pernikahan yang kedua. Penyebab dapat dibatalkannya perkawinan tersebut sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara lengkap dinukilkan sebagai berikut: "(2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri."
- 2. Termohon I masih mempunyai ikatan perkawinan dengan pihak lainnya, telah melakukan pernikahan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya dan secara hukum telah pula melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama yang berwenang, maka sejatinya secara retroaktif pernikahan yang dilakukan di muka pegawai pencatat perkawinan dimaksud telah melampaui kewenangannya dan secara hukum harus dinyatakan batal, kecuali yang telah diatur pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembatalan

pernikahan dengan sebab ini sejalan ketentuan Pasal 24 "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru". Pasal 9" Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini". Pasal 71 huruf (a) "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama" dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri ".

Pertimbangan majelis hakim berdasarka n dua sebab atau alasan yaitu adanya pemalsuan identitas telah melakukan perkawinan lagi tanpa ijin istri pertama atau melakukan poligami tanpa ijin pengadilan agama yang berwenang, maka secara kumulatif telah cukup bukti dan terbukti bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2014 di di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo yang telah tercatat dalam register Akta Nikah Nomor 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu pernikahan tersebut haruslah dibatalkan (difasid)

Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 71 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo karena perkawinan Termohon I dan Termohon II dibatalkan, maka harus dinyatakan pula Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0136/016/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 berikut turunan (gross)-nya tidak mempunyai kekuatan hokum.

Terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan, penulis sependapat karena menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 24 "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru" dan menurut Pasal 27 ayat (2) "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri", perkawinan itu dapat dibatalkan.

# C. Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Istri, Anak, Dan Harta Benda Perkawinan Dengan Adanya Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Perkawinan

Setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum dimata hukum maupun masyarakat, demikian halnya dengan putusan pembatalan perkawinan Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt yang menimbulkan akibat hukum terhadap istri, anak, dan harta benda perkawinan, sebagai berikut:

# a. Terhadap Istri yang Perkawinannya dibatalkan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan hakim yang telah memutus perkara pembatalan perkawinan dan memberikan keterangan bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan maka hubungan suami istri yang telah dilangsungkan dianggap tidak pernah ada atau dianggap tidak pernah terjadi<sup>32</sup>.

Akibat hukum terhadap istri yang perkawinannya telah dibatalkan yaitu telah putus hubungan secara hukum dan tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, statusnya juga berbeda dengan perceraian. Setelah perkawinan dibatalkan maka status istri akan kembali menjadi belum kawin dan hal itu akan ditulis dikartu tanda pengenal karena perkawinan yang berlangsung dianggap tidak pernah ada, berbeda dengan perceraian karena setelah terjadi perceraian maka status istri akan berubah menjadi janda bukan menjadi gadis. Sesuai dengan pasal 28 ayat (1) undang-undang no.1 tahun 1974 bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah

.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Wawancara Hakim Sundus Rahmawati, S.H. pemutus perkara No. 495/Pdt.G/2018/PA.Wt

keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Menurut hakim yang menangani perkara ini "Pembatalan perkawinan juga dapat diberikan masa iddah, karena pembatalan perkawinan sama dengan putusnya perkawinan, sehingga setiap putusnya perkawinan harus diberikan masa iddah"<sup>33</sup>.

## Pembagian Masa Iddah:

- a. Wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil,
   masa iddahnya adalah dengan melahirkan, baik masa kelahiran dekat atau jauh.
- b. Wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan tidak hamil, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, baik sesudah disetubuhi atau tidak.
- c. Wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan.
- d. Wanita yang masih mengalami haidh, yaitu ia menunggu sampai tiga kali haidh.
- e. Wanita yang tidak memiliki masa haidh yaitu anak kecil yang belum datang bulan dan wanita yang monopause (berhenti dari haidh), maka masa iddahnya adalah tiga bulan.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Wawancara Hakim Sundus Rahmawati, S.H. pemutus perkara No. 495/Pdt.G/2018/PA.Wt

f. Wanita yang dicerai sebelum disetubuhi, maka ia tidak memiliki masa iddah.

## b. Terhadap Anak yang Lahir Selama terjadinya Perkawinan

Suatu perkawinan yang telah dibatalkan atau terjadi pembatalan perkawinan, maka tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah menyatakan bahwa:

## Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akibat hukum pembatalan perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 76 bahwa : batalnya suatu perkawinan tuanya. Maka dengan demikian orang tua masih memiliki kewajiban terhadap anak yang sebagaimana diatur dalam pasal 45 Undang-

Undang Perkawinan mengenai kewajiban antara orang tua dan anak yaitu dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara anak dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat hidup sendiri.

Kewajiban orang tua ke anak akan terus berlaku walaupun perkawinan kedua orang tuanya telah putus karena batalnya perkawinan bukanlah suatu alasan untuk mengabaikan maupun menterlantarkan anak dari kewajiban orang tua, meskipun anak lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan namun tidak ada yang dapat memutus hubungan orang tua dan anak

Pasal 45 undang-undang no.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anaknya namun dalam perkawinan yang dibatalkan dan memiliki keturunan maka yang berhak mengasuh adalah ibunya, seperti dalam praktiknya anak ikut dengan ibu karena Termohon I masih didalam penjara. Melihat beberapa faktor salah satunya anak lebih membutuhkan perhatian dan perawatan dari ibunya apalagi anak yang masih kecil, namun dalam hal pembiayaan baik dalam pendidikannya yang bertanggung jawab adalah ayahnya namun jika ayah tidak mampu maka ibu juga akan ikut membantu dalam membiayai.

Jika kedua orang tuanya tidak mampu untuk membiayai maka pengadilan akan mempertimbangkan seorang wali yang telah diatur didalam pasal 50 undang-undang no.1 tahun 1974 dan masa asuh akan berakhir ketika anak tersebut telah dewasa atau sudah dapat memilih akan ikut dengan ibu atau ayahnya.

### c. Terhadap Harta Benda Perkawinan

Harta benda perkawinan baik sebelum perkawinan maupun setelah adanya pembatalan perkawinan kadang menjadi masalah yang perlu diperhatikan atau harus mendapat pemahaman yang mendalam dalam pembagiannya karena menyangkut hak dan kewajiban kedua pihak.

Harta dalam perkawinan harus dilihat dari mana harta itu awalnya, seperti yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) undang-undang no.1 tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh setelah perkawinan adalah harta bersama dan ayat (2) Harta bawaan yang ada sebelum terjadi perkawinan atau dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama dalam pasal 36 ayat (1) undang-undang no.1 tahun 1974 di atur bahwa suami atau istri dapat bertindak dengan persetujuan kedua belah pihak karena harta diperoleh selama

perkawinan telah berlangsung jadi suami ataupun istri dapat bertindak setelah ada persetujuan kedua belah pihak.

Terjadinya perceraian atau pembatalan perkawinan seperti yang diatur dalam pasal 37 ayat (1) undang-undang no,1 tahun 1974 maka harta bersama akan diatur sesuai hukumnya masing-masing, dari hasil wawancara yang didapatkan bahwa pembatalan perkawinan yang terjadi keduanya orang islam dan perkara ini ditangani oleh pengadilan agama maka pengaturannya menggunakan hukum islam<sup>34</sup>.

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa pada dasarnya harta suami dan istri tidak ada pencampuran. Harta suami tetap menjadi haknya sendiri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga dengan harta istri memberikan hak yang sama untuk keduanya.

Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan, diketahui bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu maka tidak akan ada pembagian harta bersama. Jadi didalam kasus pembatalan perkawinan ini tidak akan ada pembagian harta bersama karena tergugat I sudah melakukan perkawinan lain lebih dahulu.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Wawancara Hakim Sundus Rahmawati, S.H. pemutus perkara No. 495/Pdt.G/2018/PA.Wt

Menurut Bapak Drs. Muhsin Hariyanto, M.Ag, bahwa "Harta bersama akan diperoleh setelah berlangsungnya perkawinan, tidak otomatis orang yang telah melangsungkan perkawinan memiliki harta bersama, karena harta bersama baru akan ada setelah adanya pencarian bersama suami istri yang dihasilkan selama mereka diikat teli perkawinan. Terjadinya fasakh atau putusnya perkawinan dengan alasan pihak suami melakukan poligami tanpa izin dan adanya penipuan maka tidak akan ada pembagian harta bersama, karena masih berlangsungnya perkawinan dengan istri pertama.